

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Negara melakukan berbagai kegiatan transaksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara harus mempunyai sumber keuangan yang kuat supaya kegiatan transaksi dapat berjalan lancar. Keuangan Negara merupakan seluruh barang yang dapat menjadi milik negara sesuai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberlakukan tilang elektronik yaitu sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* / ETLE sejak bulan Maret 2021 untuk menertibkan aturan lalu lintas dan mengefisiensikan pelaksanaan tilang. Penerapan tilang elektronik dilakukan melalui rekaman CCTV yang terdapat di ruas jalan tertentu. Karena menggunakan kamera CCTV, tilang elektronik dikenal dengan sebutan tilang CCTV. Mengetahui manfaat kamera pengintai bagi dunia kepolisian menjadikan kita mengerti akan pentingnya waspada. Penindakan tilang elektronik ini mulai diterapkan di Jakarta pada akhir tahun 2018. Karena kinerja tilang CCTV terbukti efektif dalam menangani pelanggaran lalu lintas, maka sistem ini diimplementasikan dalam lingkup nasional.

Pada tahun 2016, Presiden Jokowi menginstruksikan penghapusan praktik pungutan liar di Indonesia, salah satunya berkaitan dengan denda tilang. Denda tilang merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang termasuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kejaksaan. Pasal 1 ayat (1) huruf d PP No. 39 Tahun 2016 mengenai “Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak” berisi penjelasan bahwa pembayaran denda atas pelanggaran lalu lintas termasuk PNBP yang berasal dari penetapan atau putusan pengadilan yang telah bersifat hukum tetap. PNBP yang telah diterima akan segera disetorkan ke kas Negara.

Penerapan E-Tilang dilandasi kebutuhan dalam menegakkan hukum terhadap penertiban lalu lintas, karena terbatasnya tenaga kepolisian dan untuk menghindari praktik korupsi. E-tilang dipersiapkan juga sebagai pencegah

terjadinya praktik koruptif tilang oleh aparat di lapangan. Selama ini, proses pembayaran denda tilang di persidangan sering kali lama dan bertele-tele yang menyebabkan para pelanggar lalu lintas lebih memilih untuk membayar denda tilang di tempat dan menyebabkan terjadinya praktik koruptif. Mekanisme E-Tilang yang dapat dibayar dengan *mobile banking* ke rekening Bank yang telah ditentukan akan memudahkan pelanggar lalu lintas, sehingga denda tilang tersebut akan langsung lunas terbayar tanpa harus datang ke Kejaksaan atau Pengadilan.

Sewaktu aparat kepolisian menerbitkan surat tilang ataupun memberikan denda, aparat harus memiliki bukti pelanggaran para pengendara. Tetapi pada praktiknya, sering kali penilangan dilakukan hanya berdasarkan pengamatan visual. Hal tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum, sehingga menimbulkan subjektivitas dan praktik koruptif. Dengan diberlakukannya E-Tilang, pendapatan dari denda tilang dapat masuk ke kas Negara secara lebih optimal. Karena pelanggar langsung terekam oleh CCTV lalu lintas, sehingga surat tilang langsung dikirim ke alamat pelanggar.

Meninjau permasalahan yang terjadi tersebut, peneliti berinisiatif untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Pembayaran Denda Tilang Akibat Dampak Dari Kamera Lalu Lintas Terhadap Keuangan Negara”**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, disinyalir bahwa masalah denda tilang elektronik yang terjadi di Negara adalah :

1. Pembayaran denda tilang dilakukan ditempat dapat menimbulkan terjadinya korupsi oleh aparat kepolisian sehingga tidak masuk ke kas Negara.
2. Pengamatan tilang hanya dilakukan dengan visual oleh aparat kepolisian yang dianggap tidak memberikan kepastian hukum.
3. Keuangan Negara yang kurang memadai dapat menghambat perkembangan Negara.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pembayaran denda tilang terhadap keuangan Negara?
2. Bagaimana pengaruh kamera lalu lintas terhadap keuangan Negara?
3. Bagaimana pengaruh pembayaran denda tilang dan kamera lalu lintas secara bersama-sama terhadap keuangan Negara?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembayaran denda tilang terhadap keuangan Negara.
2. Untuk mengetahui pengaruh kamera lalu lintas terhadap keuangan Negara.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembayaran denda tilang dan kamera lalu lintas secara bersama-sama terhadap keuangan Negara.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Negara

Penelitian yang diteliti akan menginformasikan bahwa adanya perbedaan pendapat antara sebelum dan sesudah adanya kamera lalu lintas.

2. Bagi akademis

Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian pada masalah atau topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **1.6. Landasan Teori**

##### **1.6.1. Keuangan Negara**

Menurut Suparmoko (2012), keuangan negara merupakan pengaruh anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara terhadap perekonomian yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi penghasilan, stabilitas harga, meningkatkan efisiensi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan keuangan negara merupakan seluruh barang yang dapat menjadi milik negara sesuai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan negara merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan negara.

### **1.6.2. Pembayaran Denda Tilang**

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku yang berjudul “Perpajakan Konsep, Teori dan Isu” (2006:198), Denda merupakan sanksi administrasi yang diberikan kepada pelanggar yang tidak melakukan kewajiban pelaporan. Tilang diberikan polisi kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Saat menindak, polisi memberhentikan kendaraan pelanggar, menunjukkan surat tugas, dan menyapa dengan sopan. Jika pengguna jalan yang melanggar terkena tilang elektronik, surat tilang akan dikirim langsung melalui *Email* atau dikirim ke alamat pemilik kendaraan.

### **1.6.3. Tilang Kamera Lalu Lintas (Tilang CCTV)**

Menurut Herman Dwi Surjono (1996:8), “Closed Circuit Television (CCTV) adalah alat perekam dengan kamera video sehingga dapat menghasilkan data dalam bentuk video, foto ataupun audio”. Menurut Sudarsono (2005:344), “Pelanggaran merupakan perbuatan pidana atau kejahatan yang tergolong tidak berat”. Tilang CCTV merupakan penerapan kamera yang berteknologi canggih untuk *capture* pengguna jalan yang tertangkap kamera saat melanggar lalu lintas dengan otomatis. Pemasangan kamera CCTV di beberapa ruas jalan berfungsi untuk memantau setiap gerakan pelanggar atau pengguna jalan. Tilang CCTV ini berlaku untuk segala jenis kendaraan, yaitu kendaraan yang beroda dua maupun yang beroda empat.